



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 063a/G.03.22/Rektorat/Itenas/V/2021

tentang:

Pengangkatan Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc.
Anggota Satuan Pengawas Internal
Institut Teknologi Nasional
Periode 2021 – 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Nasional periode 2020-2025 perlu diangkat Anggota Satuan Pengawas Internal;
2. bahwa masa jabatan anggota Anggota Satuan Pengawas Internal periode 2020-2021 berakhir pada tanggal 31 Mei 2021;
3. bahwa Kepala Satuan Pengawas Internal telah mengusulkan pengangkatan kembali Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc. sebagai Anggota Satuan Pengawas Internal;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc. sebagai Anggota Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Nasional Periode 2021 – 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.

gr.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Pengangkatan **Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc.** sebagai sebagai Anggota Satuan Pengawas Internal terhitung mulai tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya di kemudian hari apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Mei 2021

Rektor,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Kepala SPI
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan